



**PUTUSAN**

**Nomor ; 1653/Pdt.G/2016/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memperhatikan bukti surat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 Agustus 2016 dengan No. Register 1653/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 29 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo,

**Hal 1 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/144/II/2012, tanggal 01 Februari 2012,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sedangkan Tergugat yang seorang anggota Polri tinggal di Tarakan, Kalimantan Timur namun antara keduanya sering saling mengunjungi.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Tergugat pindah tugas ke Polda Sulawesi Selatan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak dapat menjaga agar keluarga Tergugat tidak turut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "anjing" dan sebagainya;
  - c. Tergugat memiliki gangguan seksual (ejakulasi dini);
  - d. Tergugat sering meminta agar Penggugat meminta uang pada orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Hal 2 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT.), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 3 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 294/144/II/2000, tanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2012 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat memiliki gangguan seksual ;

**Hal 4 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa saksi sering melihat penggugat berpisah tempat tidur
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedang tergugat tinggal di Karuwisi dirumah orang tuanya juga ;;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar tetap kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat ;

**2. SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat dan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri,
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2012 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah dan emosi serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat antara lain mengucapkan kata “anjing” dan sebagainya, dan juga tergugat memiliki kelainan Seksual ;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat berpisah tempat tidur
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedang tergugat tinggal di Karuwisi dirumah orang tuanya juga ;;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar tetap kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat ;

**Hal 5 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Januari 2012 di Makassar dan setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, dan sekitar awal bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah

**Hal 6 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**





tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai sekarang serta tidak saling menghiraukan lagi

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian

**Hal 7 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاسد مقدم على جلب المصالح د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**Hal 8 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**





وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

**Hal 9 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437

**Hal 10 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**



*Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H dan Drs. H. Abd. Razak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Drs. H.Abd. Razak.**

Panitera Pengganti

**Hj. Petraniani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>: Rp</b>	<b>331. 000,-</b>

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal 11 Dari 12 hal Put. Nomor 1653Pdt.G/2016/PA Mks**